



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2017/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : SAHRUL NGABITO Alias NUNU ;
Tempat lahir : Paguat-Gorontalo ;
Umur/Tempat lahir : 23 Tahun / tidak ingat lagi tahun 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Alamat saat ini Dusun Bulalo, Desa Marisa Utara, Kabupaten Pohuwato ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Tukang Batu ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

- Penyidik, Polri sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Kabupaten Gorontalo, sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL NGABITO Alias NUNU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRUL NGABITO Alias NUNU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mata cukur kelapa berupa besi dengan ukuran 17 cm dengan ujung yang tajam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone tablet merek Mito tipe T61 berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung tipe Galaxy Core 2 warna putih ;
 - 1 (satu) buah Charge Handphone Blackberry warna hitam dengan kabel warna putih ;Dikembalikan kepada yang berhak Korban atas nama Winarti Makmur alias Win ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada Pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan ;

Telah mendengar duplik dari Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAHRUL NGABITO Alias NUNU pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 00.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2016 bertempat di rumah Korban di Kelurahan Hutuo,

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN Lbo



Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy Core 2 putih dan 1 (satu) buah HP merek Mito T16 warna hitam dan 1 (satu) buah charger blackberry warna hitam dengan kabel warna putih milik korban WINARTI MAKMUR ALIAS WIN, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terdakwa yang pulang kerumah dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras bersama teman-temannya terdakwa kemudian mengambil tas pakaian dan mengisi pakaian terdakwa kedalam tas tersebut selanjutnya terdakwa mengambil besi parutan kelapa yang terletak dibelakang rumah Terdakwa. Kemudian menuju rumah korban yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, saat melewati pintu depan rumah korban terdakwa melihat pintu rumah korban terkunci terdakwa kemudian mencungkil pintu depan rumah korban dengan cara menyelipkan ujung parutan kelapa diantara selah pintu tepat pada gagang pintu sehingga pintu tersebut bisa terbuka. Saat pintu terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam rumah korban terebut terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih terletak diatas meja tamu setelah itu terdakwa mengmabil lagi 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam beserta charger yang sedang dicharger di ruang tamu rumah korban. Kedua HP tersebut dimasukkan kedalam tas Terdakwa kemudian keluar rumah korban melalui pintu dapur rumah korban. Setelah dari rumah korban terdakwa kemudian menuju ke arah trafic light di Kelurahan Hutuo dan langsung mencungkil jendela rumah yang berada disekitar tempat tersebut. Namun perbuatan Terdakwa dipergoki oleh pemilik rumah yang kemudian diketahui pemiliknya adalah saksi Nurmala Yusuf. Terdakwa kemudian melarikan diri saat diteriaki saksi Nurmala namun pada saat melarikan diri Terdakwa ditangkap oleh warga diantaranya adalah Jefri Kadir yang selanjutnya membawa Terdakwa ke Kantor Polres Gorontalo ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik korban tidak diketahui dan tanpa ijin dari korban sehingga korban mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau bila dirupiahkan saat ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Perma 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SAHRUL NGABITO Alias NUNU pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 00.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2016 bertempat dirumah Korban di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy Core 2 putih dan 1 (satu) buah HP merek Mito T16 warna hitam dan 1 (satu) buah charger blackberry warna hitam dengan kabel warna putih milik korban WINARTI MAKMUR ALIAS WIN, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terdakwa yang pulang kerumah dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras bersama teman-temannya terdakwa kemudian mengambil tas pakaian dan mengisi pakaian terdakwa kedalam tas tersebut selanjutnya terdakwa mengambil besi parutan kelapa yang terletak dibelakang rumah Terdakwa. Kemudian menuju rumah korban yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, saat melewati pintu depan rumah korban terdakwa melihat pintu rumah korban terkunci terdakwa kemudian mencungkil pintu depan rumah korban dengan cara menyelipkan ujung parutan kelapa diantara selah pintu tepat pada gagang pintu sehingga pintu tersebut bisa terbuka. Saat pintu terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam rumah korban tersebut terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih terletak diatas meja tamu setelah itu terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam beserta charger yang sedang

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN Lbo



dicharger di ruang tamu rumah korban. Kedua HP tersebut dimasukkan kedalam tas Terdakwa kemudian keluar rumah korban melalui pintu dapur rumah korban. Setelah dari rumah korban terdakwa kemudian menuju ke arah traffic light di Kelurahan Hutuo dan langsung mencungkil jendela rumah yang berada disekitar tempat tersebut. Namun perbuatan Terdakwa dipergoki oleh pemilik rumah yang kemudian diketahui pemiliknya adalah saksi Nurmala Yusuf. Terdakwa kemudian melarikan diri saat diteriaki saksi Nurmala namun pada saat melarikan diri Terdakwa ditangkap oleh warga diantaranya adalah Jefri Kadir yang selanjutnya membawa Terdakwa ke Kantor Polres Gorontalo ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik korban tidak diketahui dan tanpa ijin dari korban sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau bila dirupiahkan saat ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Perma 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SAHRUL NGABITO Alias NUNU pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 00.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2016 bertempat dirumah Korban di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy Core 2 putih dan 1 (satu) buah HP merek Mito T16 warna hitam dan 1 (satu) buah charger blackberry warna hitam dengan kabel warna putih milik korban WINARTI MAKMUR ALIAS WIN, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terdakwa yang pulang kerumah dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras bersama teman-temannya terdakwa kemudian mengambil tas pakaian dan mengisi pakaian terdakwa kedalam tas tersebut selanjutnya terdakwa mengambil besi parutan kelapa yang terletak dibelakang rumah



Terdakwa. Kemudian menuju rumah korban yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, saat melewati pintu depan rumah korban terdakwa melihat pintu rumah korban terkunci terdakwa kemudian mencungkil pintu depan rumah korban dengan cara menyelipkan ujung parutan kelapa diantara selah pintu tepat pada gagang pintu sehingga pintu tersebut bisa terbuka. Saat pintu terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam rumah korban tersebut terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih terletak diatas meja tamu setelah itu terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam beserta charger yang sedang dicharger di ruang tamu rumah korban. Kedua HP tersebut dimasukkan kedalam tas Terdakwa kemudian keluar rumah korban melalui pintu dapur rumah korban. Setelah dari rumah korban terdakwa kemudian menuju ke arah traffic light di Kelurahan Hutuo dan langsung mencungkil jendela rumah yang berada disekitar tempat tersebut. Namun perbuatan Terdakwa dipergoki oleh pemilik rumah yang kemudian diketahui pemiliknya adalah saksi Nurmala Yusuf. Terdakwa kemudian melarikan diri saat diteriaki saksi Nurmala namun pada saat melarikan diri Terdakwa ditangkap oleh warga diantaranya adalah Jefri Kadir yang selanjutnya membawa Terdakwa ke Kantor Polres Gorontalo ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik korban tidak diketahui dan tanpa ijin dari korban sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau bila dirupiahkan saat ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Perma 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI I. MINARTI MAKMUR Alias WIN, telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Saksi sebagai korban pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar jam 24.00 wita di dalam rumah Saksi di Kel. Hutuo, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa barang Saksi yang hilang yakni 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxi Core 2 berwarna putih yang memiliki kondom bercorak gambar menara eifel paris dan 1 (satu) buah handphone tablet merek Mito Fantasy T61 yang berwarna hitam ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekitar jam 01.30 wita setelah dibangunkan oleh anak Saksi yang bernama Fajrin Bahtiar dimana ia mengatakan bahwa 2 (dua) buah handphone milik Saksi telah hilang, dan selang beberapa menit kemudian Saksi di beritahukan oleh tetangga Saksi Sdr. Ato dimana 2 (dua) buah Handphone milik Saksi telah di temukan di tas ransel milik terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa baru 3 (tiga) hari bekerja sebagai sebagai tukang batu batako yang berada di belakang rumah Saksi ;
- Bahwa Pintu depan rumah Saksi yang dilewati oleh terdakwa dengan cara mencungkil pintu tersebut dalam keadaan baik dan tidak rusak ;
- Bahwa rumah saksi dikelilingi pagar pembatas dan baru kali ini Terdakwa mencuri dirumah saksi ;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami yakni sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI II. IKSAN NUSI Alias IAN, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah terdakwa telah melakukan pencurian ;
 - Bahwa kejadiannya antara sekitar hari Minggu tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 wita di depan Pasar Hutuo, di Kel. Hutuo, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo ;
 - Bahwa Saksi pada saat itu mencegat atau menghadang lelaki yang Saksi tidak kenal tersebut karena pada awalnya Saksi diberitahukan oleh sdr. Ajis dimana barusan ada seorang lelaki yang mereka tidak kenal sedang berusaha mencongkel jendela kamar muka tetapi lelaki tersebut telah pergi

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanya Saksi bersama Sdr. Jefry pada saat melihat seorang lelaki yang mencurigakan yang sedang lari dan membawa tas pakaian makanya Saksi langsung mencegat dan memeriksa lelaki tersebut ;

- Bahwa tindakan Saksi pada saat bertemu dengan terdakwa tersebut adalah menginterogasi dan mempertemukan terdakwa tersebut dengan Sdri. Nurmala Yusuf yang pada saat kejadian tersebut sempat melihat muka dari terdakwa itu saat mencongkel jendela rumahnya, namun dikarenakan terdakwa tersebut berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingganya Saksi langsung membawa terdakwa tersebut ke Polres Gorontalo nanti setelah di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui bahwa terdakwa tersebut telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Handphone ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang duduk-duduk bersama seorang warga bernama Jefry ;
- Bahwa saat itu Saksi mencegat terdakwa bersama dengan seorang warga bernama Jefry ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi *A decharge* atau saksi meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa SAHRUL NGABITO Alias NUNU yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pencurian yakni pencurian 2 (dua) buah buah Handpone dengan 1 (satu) buah Chargernya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar jam 24.00 Wita di dalam rumah salah seorang warga di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau dekat tempat Terdakwa membuat batako ;
- Bahwa ciri-ciri dari 2 (dua) buah Handphone yang Terdakwa curi yakni 1 (satu) buah Handphone merek Samsung berwarna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Mito berwarna hitam dan Charge yang kebelnya berwarna putih ;
- Bahwa pada awalnya tidak kenal dan mengetahui siapa pemilik dari 2 (dau) buah Handphone atau pemilik rumah yang telah Terdakwa masuki, namun setelah Terdakwa di interogasi dan dipertemukan dengan pemilik dari 2 (dua) buah Handphone tersebut barulah Terdakwa mengetahui bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya adalah Winarti Makmur yang tidak lain adalah tetangga Terdakwa di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo ;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik korban awalnya pada saat itu masuk kedalam rumah dengan mencungkil pintu depan rumah tersebut dengan menggunakan parut kelapa lalu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 2 (dua) buah handphone dan langsung mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa pada saat masuk kedalam rumah pemilik rumah tidak mengetahuinya karena dalam keadaan tertidur ;
- Bahwa maksud Terdakwa masuk kedalam rumah dan mencuri 2 (dua) buah handphone tersebut adalah untuk memilikinya dan menjualnya kepada orang lain serta uang hasil penjualan ke dua buah handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu melakukan pencurian dua handphone tersebut, melainkan hanya Terdakwa sendiri ;
- Bahwa ciri-ciri dari alat yang digunakan untuk mencungkil pintu dan jendela kamar tersebut adalah parutan kelapa yang terbuat dari besi yang ujungnya plat dan memiliki gerigi dan pemiliknya adalah Sdr. Ato ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencungkil pintu dan jendela tidak rusak ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mata cukur kelapa berupa besi dengan ukuran 17 cm dengan ujung yang tajam ;
- 1 (satu) buah Handphone tablet merek Mito tipe T61 berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung tipe Galaxy Core 2 warna putih ;
- 1 (satu) buah Charge Handphone Blackberry warna hitam dengan kabel warna putih ;

Barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar jam 24.00 Wita di dalam rumah WINARTI MAKMUR di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung berwarna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Mito berwarna hitam beserta Charger yang kabelnya berwarna putih tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Korban Winarti Makmur ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Korban dengan cara awalnya masuk kedalam rumah Korban dengan mencungkil pintu depan rumah dengan menggunakan parut kelapa, lalu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 2 (dua) buah handphone dan langsung mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang saat itu sedang tertidur ;
- Bahwa ditengah jalan Terdakwa dicegat oleh warga dan dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa maksud Terdakwa masuk kedalam rumah dan mencuri 2 (dua) buah handphone tersebut adalah untuk memilikinya dan menjualnya kepada orang lain serta uang hasil penjualan ke dua buah handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas sehingga Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap dakwaan primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN Lbo



Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah SAHRUL NGABITO Alias NUNU sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum, terdapat beberapa pendapat dari para Ahli hukum yaitu seperti menurut pendapat Prof. Mr. TJ. NOYON melawan hukum diartikan bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan menurut Prof. D. Simons melawan hukum diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya ;

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dan barang bukti dalam perkara ini telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar jam 24.00 Wita di dalam rumah WINARTI MAKMUR di Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung berwarna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Mito berwarna hitam beserta Charger yang kabelnya berwarna putih tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Korban Winarti Makmur ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Korban dengan cara awalnya masuk kedalam rumah Korban dengan mencungkil pintu depan rumah dengan menggunakan parut kelapa, lalu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 2 (dua) buah handphone dan langsung mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang saat itu sedang tertidur ;
- Bahwa ditengah jalan Terdakwa dicegat oleh warga dan dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa maksud Terdakwa masuk kedalam rumah dan mencuri 2 (dua) buah handphone tersebut adalah untuk memilikinya dan menjualnya kepada orang lain serta uang hasil penjualan ke dua buah handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis berkesimpulan unsur mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dalam Pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dan barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa mengambil barang korban tersebut dengan cara mencungkil pintu depan rumah Korban dengan menggunakan parutan kelapa masuk kedalam rumah yang tertutup lalu mengambil barang korban berupa dua buah HP beserta chargernya tanpa sepengetahuan dan seijin Korban WINARNI MAKMUR selaku orang yang berhak ;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dilihat dari *tempus delicti* atau waktu kejadian ternyata terdakwa telah mengambil barang korban pada waktu malam hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar jam 24.00 Wita, di rumah korban yang sekelilingnya ada pagar tertutup ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis berkesimpulan unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum terpenuhi maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dan haruslah pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memiliki tanggungan keluarga, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan pencurian maka jelas telah menyebabkan adanya kerugian yang dialami korban dan menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, ditinjau dari aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori rehabilitasi, teori *deterrence* dan *doel theorie*. Konkretnya pidana dijatuhkan dalam kerangka sesuai Teori retributif, teori rehabilitasi, teori *deterrence* dan *doel theorie* sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern dikenal dengan terminologi "FILSAFAT INTEGRATIF". Pada dasarnya secara global dan representatif aspek POLICY/FILSAFAT PEMIDANAAN hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (*Sentencing of disparity*) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkannya maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan TEORI RETRIBUTIF melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai TEORI/FILSAFAT INTEGRATIF dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kemudian dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL NGABITO Alias NUNU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRUL NGABITO Alias NUNU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah mata cukur kelapa berupa besi dengan ukuran 17 cm dengan ujung yang tajam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone tablet merek Mito tipe T61 berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung tipe Galaxy Core 2 warna putih ;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3 /Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Charge Handphone Blackberry warna hitam dengan kabel warna putih ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Korban atas nama Winarti Makmur alias Win ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 oleh kami I MADE SUDIARTA, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, PATANUDDIN, SH.MH., dan DONY SURYO CAHYOPRAPTO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUARDI ADAM, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh RAFID M. HUMOLUNGO, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. PATANUDDIN, SH.MH.

I MADE SUDIARTA, SH.MH.

2. DONY SURYO CAHYOPRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

SUARDI ADAM, SH.